

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PENGUNGI TRANSIT DI INDONESIA  
KONTESTASI ANTARA KEWAJIBAN INTERNASIONAL  
DAN KEPENTINGAN NASIONAL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FAISAL SYAFRI AZMI**

**16340070**

**PEMBIMBING:**

**Dr. LINDRA DARNELA., S.Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1222/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PENGUNGSIS TRANSIT DI INDONESIA,  
KONTESTASI ANTARA KEWAJIBAN INTERNASIONAL DAN KEPENTINGAN  
NASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL SYAFRI AZMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340070  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6301fd54df765



Penguji I  
Dr. Iij. Siti Fatimah, S.II., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6302d40d1ff79



Penguji II  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63023b4d8d297



Yogyakarta, 15 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6305b712e3a9f



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Syafri Azmi

NIM : 16340070

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Penghungsi Transit di Indonesia, Kontestasi antara Kewajiban Internasional dan Kepentingan Nasional.”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Penyusun



Faisal Syafri Azmi

NIM. 16340070



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faisal Syafri Azmi

NIM : 16340070

Judul : Perlindungan Pengungsi Transit di Indonesia Kontestasi antara Kewajiban Internasional dan Kepentingan Nasional.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

## ABSTRAK

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menyebabkan jutaan manusia melakukan eksodus massal ke berbagai negara sebagai seorang pengungsi. Posisi strategis Indonesia di perlintasan jalur migrasi global membuatnya menghadapi gelombang pengungsi transit dari seluruh dunia. Tidak seimbangnya antara pengungsi yang masuk dengan penempatan keluar menyebabkan pengungsi menumpuk dan terjebak di Indonesia dalam waktu yang lama. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada persimpangan jalan atau kondisi dilematis dalam menghadapi arus pengungsi global, di satu sisi Indonesia mempunyai kewajiban internasional melindungi hak-hak dasar pengungsi dalam bentuk pelaksanaan prinsip *non-refoulement*, namun di sisi lain Indonesia juga sadar bahwa keberadaan mereka dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Di tengah kondisi dilematis tersebut, pada kenyataannya Indonesia memutuskan tetap memperbolehkan pengungsi masuk ke wilayah yurisdiksinya. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia tetap mau menerima pengungsi di tengah kondisi dilematis yang dihadapinya? Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dalam mengambil kebijakan di antara kepentingan nasional *vis a vis* kewajiban internasional dalam melindungi pengungsi transit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber bahan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku sosial hukum yang berkaitan dengan tema yang diangkat, kemudian juga ada peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, karya ilmiah, artikel populer serta dilengkapi dengan informasi pendukung dari berbagai media sosial khususnya website dan youtube. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan dan menganalisis posisi Indonesia dalam mengambil kebijakan di antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam melindungi pengungsi transit.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia mengambil posisi moderat dalam merespon arus pengungsi transit di Indonesia. Posisi moderat Indonesia tersebut diwujudkan dengan kebijakan menampung sementara pengungsi melalui program *Refugees Process Center (RPC)*, yang kemudian diikuti dengan penerbitan Perpres No. 125 Tahun 2016. Alasan mendasar mengapa kebijakan tersebut menjadi representasi posisi moderat Indonesia, karena kebijakan tersebut mampu menjembatani dua kepentingan Indonesia sekaligus. Di satu sisi, kebijakan tersebut menjadi solusi dari kepentingan nasional untuk melindungi keamanan negara sekaligus mengurangi ongkos politik yang harus ditanggung Indonesia dibandingkan ketika Indonesia harus menerapkan integrasi lokal terhadap pengungsi. Bahkan kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menguatkan citra dan perannya di kancah internasional. Selanjutnya di sisi lainnya, kebijakan tersebut juga menjadi bukti bahwa Indonesia telah melaksanakan kewajiban internasional untuk menjamin aspek-aspek HAM fundamental (pelaksanaan prinsip *non-refoulement*) bagi perlindungan pengungsi yang dibebankan kepada setiap negara, termasuk Indonesia.

Kata kunci: Pengungsi transit, HAM, kewajiban internasional, kepentingan nasional.

## ABSTRACT

The human tragedy that has occurred in various parts of the world has caused millions of people to carry out mass exoduses to various countries as refugees. Indonesia's strategic position at the crossing of global migration routes makes it face a wave of transit refugees from all over the world. The imbalance between incoming refugees and outgoing placements causes refugees to accumulate and be trapped in Indonesia for a long time. This puts Indonesia at a crossroads or dilemmatic conditions in the face of global refugee flows, on the one hand Indonesia has an international obligation to protect the basic rights of refugees in the form of implementing the principle of non-refoulement, but on the other hand Indonesia is also aware that their existence can be a threat to national interests. In the midst of these dilemmatic conditions, in reality Indonesia decided to continue to allow refugees to enter its jurisdiction. This decision certainly raises the question, why is Indonesia still willing to accept refugees in the midst of the dilemmatic conditions it faces? This study seeks to explain how Indonesia's position in taking policy among national interests vis a vis international obligations in protecting transit refugees.

This type of research is literature research with a juridical-normative approach. The source material in this study was obtained from social law books related to the theme raised, then there are laws and regulations, international conventions, scientific papers, popular articles and equipped with supporting information from various social media, especially websites and Youtube. This research is descriptive-analytical, explaining and analyzing Indonesia's position in making policies between international obligations and national interests in protecting transit refugees.

The results of this study concluded that Indonesia took a moderate position in responding to the flow of transit refugees in Indonesia. Indonesia's moderate position was realized by the policy of temporarily accommodating refugees through the Refugees Process Center (RPC), which was then followed by the issuance of Presidential Regulation No. 125 of 2016. The fundamental reason why the policy represents Indonesia's moderate position is because it is able to bridge two Indonesian interests at once. On the one hand, the policy is a solution to the national interest to protect national security while reducing the political costs that Indonesia must bear compared to Indonesia had to implement local integration of refugees. In fact, this policy also has the potential to be a stepping stone for Indonesia to strengthen its image and role in the international arena. Furthermore, on the other hand, the policy is also proof that Indonesia has carried out international obligations to fundamental human rights aspects (implementation of the principle of non-refoulement) for the protection of refugees imposed on every country, including Indonesia.

Keys World: Transit Refugees, Human Right, International Obligations, National Interest

## **MOTTO**

You must be the change you wish to see in the world

-Mahatma Gandhi-



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebuah karya yang disusun dengan penuh perjuangan, doa, dan harapan ini dengan bangga saya persembahkan untuk para mujahid kemanusiaan yang tiada lelah melukis dunia yang kita cintai ini agar menjadi lebih indah untuk masa depan.

Untuk para korban kemanusiaan di seluruh dunia.

Juga untuk Bapak, Ibu, Adek, dan Semesta.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kelimpahan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung itulah, penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PENGUNSI TRANSIT DI INDONESIA, KONTESTASI ANTARA KEWAJIBAN INTERNASIONAL DAN KEPENTINGAN NASIONAL** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Drs. Ratno Lukito., MA., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., yang tidak hanya membimbing, namun juga telah memberikan samudera ilmu, pengalaman, kesan, pedoman serta nilai kehidupan yang bahkan melebihi kewajibannya sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS). Doa dan harapan terbaik untuk ibu dan keluarga semoga senantiasa dalam Rahmat Allah SWT.
6. Dr. Hj. Siti Fatimah., SH., M.Hum. dan M. Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi, terimakasih atas masukan dan bimbingannya.
7. Segenap dosen beserta seluruh keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua yang telah menjadi pelita kehidupan, Bapak Drs. H. Agus Salim, Ibuk Dra. Hj. Subartini. Kedua adek tercinta, Adek Alfina Nurul Afifah, Adek Izza Ainul Yaqin. Tiada kata, doa serta harapan selain semua yang terbaik semoga senantiasa tercurah kepada keluarga kecil yang bahagia ini. Amiiien.
9. Untuk guru-guru saya dan segenap asatidz yang telah memberikan ilmu, hikmah, pelajaran serta pengalaman kepada saya.
10. Segenap sahabat di Ilmu Hukum 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta seluruh teman seperjuangan di organisasi yang saya ikuti, terkhusus Erinda, Cicik, Elvi, Ali, Rusdi, Torik, Qosim, Nofan dan dan teman-teman lainnya.

11. Sahabat sahabat terbaik saya, Laily Fitrotunnisa, Luqman Hasan Nahari, Fata Rafi'u Hakam, Syaiful Adala, M Luthfi Ridlwan, Mutia Yasmin, Tegar Rohmahila Musti, Rahmasari Kusumadewi, Vera Ayu Lailasari, Sayekti Cahya Ningrum, Vicky Ryanda PP, Imam Fajar Nurdiansyah, M Wahmi Bima NS, M. Rachman Iqbal, Lalu Nabil UM, Muhammad Ashar, Nasywa Nabila F, M. Miftahul Ammar, Yeni Purwasih, dan Nisrina Sari, dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
12. *Last but not least*, untuk rekan jauh saya, Leni Rosdiana, Zuma Hidayati, dan Farrih Izzul Haq, Sri Jumiarti Risno siapa sangka di akhir perjalanan menempuh S1 ini, justru dialah yang menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti atas penyelesaian karya tulis ini.

Kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	8
<b>E. Kerangka Teoretik</b> .....	13
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	23
<b>BAB II KONSEP DAN KARAKTERISTIK PENGUNGSI INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	25
<b>A. Pengungsi, Pencari Suaka, dan Pengungsi Transit</b> .....	26
1. Istilah dan batasan pengungsi ( <i>Refugees</i> ).....	26
2. Pengertian pencari suaka ( <i>asylum seekers</i> ) dan suaka ( <i>asylum</i> ).....	31
3. Pengungsi transit dan Indonesia sebagai negara transit.....	33
<b>B. Hak Asasi Manusia dan Mandat Perlindungan Internasional bagi Pengungsi</b> . 35	
1. Konsep perlindungan hak asasi manusia.....	39
2. Mandat perlindungan internasional.....	42
<b>C. Perlindungan Pengungsi di dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967</b> . 42	

1. Konsep Perlindungan pada konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.....	42
2. Prinsip <i>non-refoulement</i> sebagai hukum kebiasaan internasional dan <i>ius cogens</i> .....	44
3. Penyelesaian akhir pengungsi internasional menurut Konvensi Pengungsi 1951.	
47	
<b>BAB III ARUS PENGUNGI TRANSIT DI INDONESIA .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Dinamika Pengungsi Transit di Indonesia.....</b>	<b>51</b>
1. Profil pengungsi Indocina di Indonesia (1975-1996).....	51
2. Tren pengungsi transit terbaru (Tahun 2000 <i>sd</i> sekarang).....	54
<b>B. Perkembangan Regulasi Penanganan Pengungsi Transit di Indonesia.....</b>	<b>63</b>
<b>C. Model Penanganan Pengungsi Transit di Indonesia.....</b>	<b>68</b>
<b>D. Aktor terkait Penanganan Pengungsi Transit di Indonesia.....</b>	<b>70</b>
<b>E. Relasi antara Kepentingan Nasional dengan Pengamanan Pengungsi Transit di Indonesia.....</b>	<b>74</b>
<b>BAB IV ANTARA KEWAJIBAN INTERNASIONAL DAN KEPENTINGAN NASIONAL: POSISI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGI TRANSIT .....</b>	<b>80</b>
<b>A. Persimpangan Jalan Kebijakan Indonesia: Pertimbangan Kepentingan Nasional <i>vis a vis</i> Kewajiban Internasional. ....</b>	<b>81</b>
<b>B. Kebijakan Moderat Perlindungan Pengungsi Transit: Titik Temu antara Pendekatan Rasionalisme dan Konstruktivisme.....</b>	<b>91</b>
<b>C. Perpres Nomor 125 Tahun 2016: Politik Hukum Perlindungan Pengungsi sekaligus sebagai Alternatif dari Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.....</b>	<b>102</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>110</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>123</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Instabilitas politik dan tegaknya rezim despotik di berbagai belahan dunia telah menyebabkan bencana kemanusiaan seperti: *the Arab spring*, konflik Rohingnya di Myanmar, kudeta kelompok Taliban di Afghanistan hingga invasi Rusia atas wilayah Ukraina yang menimbulkan rasa sakit dan traumatik berkepanjangan bagi penduduk sipil. Hal ini berdampak pada eksodus masal jutaan manusia ke berbagai negara untuk mencari keselamatan sebagai seorang pengungsi. Berdasarkan data terbaru dari UNHCR per November 2021, jumlah pengungsi di seluruh dunia saat ini mencapai 82,4 juta jiwa.<sup>1</sup> Pengungsi dalam perjalanannya mencari perlindungan di negara lain sering kali berada pada situasi sulit dan berbahaya. Foto Aylan Kurdi, balita Suriah yang ditemukan tewas di pantai Turki setelah kapal yang dinaiki beserta keluarganya karam dalam pelariannya menuju Yunani,<sup>2</sup> sudah cukup menjelaskan bahwa isu pengungsi tidak hanya sekedar permasalahan kelompok yang melintasi batas negara, lebih dari itu merupakan bagian integral dari kasus kemanusiaan dan HAM.<sup>3</sup> Oleh

---

<sup>1</sup> UNHCR, <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>, diakses pada 15 Februari 2022.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150903085541-134-76336/foto-bocah-suriah-tewas-di-pantai-turki-sentakkan-dunia>, diakses pada 16 februari 2022.

<sup>3</sup> Maka menurut Frans Magnis, setiap subjek hukum internasional wajib memberikan perlindungan kepada setiap orang -termasuk juga pengungsi- yang berada dalam kondisi bahaya akibat tidak mau ataupun tidak mempunya negara asal dalam melindungi mereka. Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 314.

karena itu, hukum internasional melalui berbagai konvensi internasional telah menjamin hak-hak pengungsi untuk mencari suaka<sup>1</sup> maupun perlindungan dari negara.<sup>2</sup> Selain itu diakuinya prinsip *non-refoulement* yang selama ini dikenal sebagai jantung perlindungan pengungsi sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional<sup>3</sup> dengan sifat tetap dan mengikat kepada seluruh negara,<sup>4</sup> menjadikan setiap negara turut bertanggung jawab dalam upaya perlindungan pengungsi.

Posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur silang migrasi global menempatkan Indonesia sebagai *alternative exit* bagi pengungsi yang ingin mencari suaka ke Australia.<sup>5</sup> Namun, alih-alih menerima pengungsi, Australia sebagai negara tujuan pengungsi yang juga anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 justru menerapkan kebijakan restriktif terhadap perahu-perahu pengungsi kembali ke perbatasan Indonesia melalui program “*turn back the boat.*”<sup>6</sup> Kebijakan tersebut secara tidak langsung sama saja menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah penampungan pengungsi yang ditolak Australia, di mana ini mengakibatkan Indonesia kebanjiran

---

<sup>1</sup> *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 14.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 16 (3).

<sup>3</sup> Lindra Darnela dan Muhammad Ady Nugroho, “Perlindungan *Stateless Person* Imigran Rohingya Di Aceh,” *Jurnal Asy-Syir’ah UIN Sunan Kalijaga* (2017), hlm. 504.

<sup>4</sup> UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR* (Jakarta: UNHCR, 2005), hlm. 25.

<sup>5</sup> Antara TV Indonesia, <https://youtu.be/fmRTBL52TnM>, diakses pada 25 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Riyan Ananta dan Wagiman, “Perlindungan terhadap Asylum Seeker diluar wilayah suatu negara kaitannya dengan tanggung jawa negara menurut Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi studi kasus Australia-Indonesia”, *Jurnal Lex Certa* Vol 1 No 1 (2016), hlm. 125.

pengungsi akibat tidak seimbangnya antara pengungsi yang masuk dengan pengungsi yang keluar.<sup>7</sup> Missbach menggambarkan masa penantian pengungsi di Indonesia tersebut sebagai suatu “kehidupan yang tertunda” dan “keterjebakan” karena waktu yang dihabiskan oleh pengungsi untuk menunggu di negara transit sampai proses penempatan sering kali tanpa kepastian.<sup>8</sup> Hingga November 2021, tercatat terdapat 13.175 orang pengungsi dan pencari suaka berada di Indonesia.<sup>9</sup> Sementara itu menumpuknya pengungsi di Indonesia mulai berdampak negatif pada tata kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia.<sup>10</sup> Sebagai contoh, *over capacity* di tempat penampungan seperti rumah detensi imigrasi (rudenim) Kebun Sirih<sup>11</sup> dan Kalideres<sup>12</sup> memaksa pengungsi untuk tinggal di tenda-tenda temporer di sekitar rudenim yang sering kali menimbulkan aksi demonstrasi dari masyarakat sekitar yang merasa tidak nyaman dengan aktivitas mereka.

Penanganan pengungsi transit di Indonesia tidak lepas dari *ground design* kepentingan nasional dalam mewujudkan tujuan, cita-cita hukum, dan dasar negara

---

<sup>7</sup> M. Alvi Syahrin, “Haruskah Indonesia menangani pengungsi dari luar negeri?”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol.9 No.3 (2019), hlm. 19.

<sup>8</sup> Antje misbach, *Troubled Transit Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 113.

<sup>9</sup> UNHCR Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>, diakses pada 15 Februari 2022.

<sup>10</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 148.

<sup>11</sup> Kompas TV, <https://youtu.be/InE4axjvOTs>, diakses pada 25 Oktober 2020.

<sup>12</sup> CNN Indonesia, [https://youtu.be/m-AoJrLeb\\_w](https://youtu.be/m-AoJrLeb_w) , diakses pada 25 Oktober 2020.



yang bermuara pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Adapun kerangka besar tujuan Indonesia merujuk pada alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai berikut:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”<sup>13</sup>

Berdasarkan alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945 di atas, tujuan luhur negara setidaknya dapat dirumuskan ke dalam dua aspek, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Landasan “konstitusional” dari kebijakan politik hukum luar negeri Indonesia merujuk pada klausul: “...ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sementara itu landasan “operasional” kebijakan luar negeri Indonesia yang paling utama merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu ada juga UU No. 24 Tahun 2000 yang mengatur segala bentuk ratifikasi perjanjian internasional oleh Indonesia. Praktik penanganan dan perlindungan pengungsi transit di Indonesia adalah bentuk kebijakan luar negeri Indonesia dalam “melaksanakan ketertiban dunia” di dalam Alenia-4 Pembukaan UUD. Pengakuan Indonesia terhadap pengungsi dan konsep suaka merujuk pada pasal 28E (1) dan pasal 28G (2) UUD. Selain itu, UU No. 37 Tahun 1999 juga meminta presiden untuk menerbitkan regulasi

---

<sup>13</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alenia. 4.

yang mengatur masalah pengungsi, yang kemudian diwujudkan dengan terbitnya Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

Penanganan pengungsi di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban internasional oleh Indonesia tersebut menjadi masalah ketika praktik tersebut justru berpotensi mengancam cita-cita negara pada aspek dalam negeri, di mana keberadaan pengungsi di Indonesia berpengaruh negatif terhadap kemampuan negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Fakta di atas telah menempatkan Indonesia pada persimpangan jalan atau posisi dilematis dalam penanganan pengungsi transit. Hal ini karena di satu sisi keberadaan pengungsi di Indonesia berpotensi menjadi ancaman bagi Indonesia. Namun, di sisi lain Indonesia tidak bisa begitu saja menolak mereka mengingat adanya kewajiban internasional yang dibebankan kepada negara-negara dunia. Terlepas dari kewajiban internasional tersebut, belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951 seharusnya membuat tidak adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menerima mereka. Terlebih dalam kasus ini Indonesia hanya menjadi negara transit, sehingga secara hukum pun tidak ada keharusan untuk mengakomodasi pengungsi yang menuju maupun ditolak Australia.

Indonesia sebagai negara transit bukanlah sebuah ruang hampa yang hanya menerima kewajiban (*duty bearer*) internasional untuk menjamin perlindungan HAM di wilayah yurisdiksinya. Di sisi lain Indonesia adalah sebuah organisasi negara yang kompleks dengan segala permasalahan sosial yang dihadapinya khas negara berkembang. Dalam penanganan pengungsi internasional, menempatkan negara transit sebagai pihak yang paling terbebani dibandingkan negara tujuan. Hal ini karena secara

finansial Indonesia adalah negara poriferal yang masih berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri. Sementara secara yuridis, belum diratifikasinya konvensi pengungsi menjadikan tidak adanya regulasi yang memadai dalam mengatur penanganan pengungsi di Indonesia.<sup>14</sup> Indonesia adalah sebuah entitas yang berusaha melindungi kepentingan nasional dari dampak negatif arus pengungsi di Indonesia berdasarkan konsep kedaulatan negara. Konsep kedaulatan memberikan hak untuk menentukan kebijakan internal maupun eksternal berdasarkan kepentingan nasional tanpa bisa diintervensi. Namun, konsep kedaulatan tersebut menjadi tumpul manakala berhadapan dengan rezim perlindungan pengungsi dalam hukum internasional yang mewajibkan negara untuk turut peduli dalam isu HAM.

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana bentuk kebijakan Indonesia dalam merespon arus pengungsi transit yang dipengaruhi oleh dua pertimbangan penting, yaitu; kewajiban internasional yang dibebankan *vis a vis* pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif pengungsi. Menggunakan teori politik hukum dan teori rasionalis, penulis berusaha menjelaskan politik hukum Indonesia dalam mengambil pertimbangan di antara pilihan-pilihan yang ada. Sementara menggunakan pendekatan universalisme HAM dan teori konstruktivis, penulis berusaha menjelaskan bahwa aspek kemanusiaan turut mewarnai kebijakan Indonesia dalam perlindungan pengungsi. Menggunakan dua pendekatan tersebut, akhirnya

---

<sup>14</sup> Rohmad Adi Yulianto, “Penanganan Pengungsi Muslim di Indonesia, Kontestasi antara Rezim Hukum Internasional, Solidaritas Keumatan, dan Kepentingan Nasional”, *Desertasi* doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 240.

dapat diketahui posisi Indonesia dalam memberikan perlindungan pengungsi transit di Indonesia. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan perlindungan pengungsi transit di Indonesia, di mana Indonesia dalam merumuskan kebijakan tersebut dipengaruhi dua aspek penting, yaitu: kewajiban internasional dan kepentingan nasional.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun perlu untuk membahas objek kajian yang menjadi permasalahan ini dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum terkait kebijakan perlindungan pengungsi transit di Indonesia?
2. Bagaimana posisi Indonesia antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam melindungi pengungsi transit di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan berdasarkan pada tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat, tepat dan relevan berdasarkan situasi yang ada sehingga dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum kebijakan perlindungan pengungsi transit di Indonesia dan posisi Indonesia di antara

dua aspek penting; kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam melindungi pengungsi transit di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian hukum adalah untuk mencari jawaban dari sebuah permasalahan sekaligus diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Di antara manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan penelitian hukum ini, yaitu:

- a. Pada ranah teoritis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam melihat berbagai pertimbangan negara dalam merespon arus pengungsi transit di Indonesia.
- b. Pada ranah praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan di pemerintahan untuk membuat regulasi maupun kebijakan penanganan pengungsi yang proporsional bagi Indonesia dengan tetap mengakomodir berbagai kepentingan pada ranah internasional maupun nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai referensi oleh para pihak berkepentingan dalam pencarian solusi dari permasalahan pengungsi di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

*Literature review* atau telaah pustaka adalah bahan tertulis yang membahas mengenai suatu topik yang akan diteliti. Telaah pustaka akan membantu penyusun dalam

mengulas penelitian terdahulu berhubungan dengan gagasan, pendapat, dan kritik tentang suatu topik yang sebelumnya sudah dianalisis oleh para peneliti terdahulu. Urgensinya adalah untuk menganalisa ulang serta memberi nilai baru penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.<sup>15</sup> Telaah pustaka ini mengulas penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengungsi internasional dalam berbagai perspektif. Perlindungan hak-hak pengungsi tidak lepas dari keberadaan hukum internasional yang mengakui hak setiap manusia untuk mendapatkan suaka dan perlindungan dari masyarakat internasional. Namun, keberadaan pengungsi transit di suatu negara seringkali berdampak negatif pada aspek sosial-budaya, ekonomi, hingga politik suatu negara. Negara transit sebagai negara yang paling terdampak arus pengungsi pun berusaha melindungi kepentingan nasionalnya.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan pengungsi dalam perspektif hukum internasional di antaranya ditulis oleh Lindra Darnela-Muhammad Ady Nugroho<sup>16</sup> dan Adrianus AV Ramos.<sup>17</sup> Lindra dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada pengungsi Rohingnya walaupun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dasar kewajiban tersebut adalah hukum kebiasaan internasional tentang HAM

---

<sup>15</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Kegunaannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 104.

<sup>16</sup> Lindra Darnela dan Muhammad Ady Nugroho, *Perlindungan Stateless ....*, hlm. 498.

<sup>17</sup> Adrianus A V Ramon, "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional", *TERAS Law Review Universitas Trisakti* (2019), hlm. 50.

yang mempunyai daya ikat (*ius cogens*) memaksa bagi negara-negara. Lebih lanjut, Lindra memberi catatan bahwa implementasi dari perlindungan pengungsi di Indonesia selama ini belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pedoman teknis antar lembaga yang sistematis dan terstruktur dalam upaya pemenuhan hak-hak pengungsi di Indonesia menurut standar internasional. Senada dengan Lindra, Adrianus menyimpulkan bahwa Indonesia sudah menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan pengungsi transit. Interaksi yang intens antara Indonesia dengan pengungsi transit direspon oleh pemerintah dengan diterbitkannya instrumen hukum domestik (Perpres 125 Tahun 2016) sebagai dasar penanganan pengungsi di Indonesia. Adrianus juga memberikan catatan walaupun sudah ada Perpres No. 125 Tahun 2016, substansi dari perpres tersebut masih jauh dari ideal apabila dibandingkan konvensi 1951. Meskipun begitu, keberadaan Perpres No.125 Tahun 2016 yang mengadopsi beberapa prinsip dasar penanganan pengungsi sudah menunjukkan adanya iktikad baik Indonesia untuk menghormati HAM pengungsi.

Walaupun berdasarkan telaah pustaka sebelumnya -sebagaimana penelitian Lindra dan Andrianus- Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi internasional, keberadaan mereka di Indonesia dalam praktiknya seringkali menjadi ancaman bagi tata kehidupan sosial-politik suatu negara. Alih-alih menguatkan penelitian sebelumnya, Alvi Syahrin<sup>18</sup> dan Mega Nisfa Makhroja<sup>19</sup> dalam

---

<sup>18</sup> M.Alvi Syahrin, “Haruskah Indonesia....”, hlm. 23.

<sup>19</sup> Mega Nisfa Makhroja, “Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa”, *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, Vol.2 No.1 (2020), hlm. 19.

penelitiannya justru menempatkan pengungsi dalam posisi kontra. Alvi menyimpulkan bahwa pengungsi tidak mendapatkan jaminan mutlak untuk tinggal di Indonesia hanya dengan dalih prinsip *non-refoulement*. Pemberlakuan prinsip *non-refoulement* dibatasi oleh kedaulatan hukum nasional setiap negara, di mana dalam hal ini Indonesia menerapkan kebijakan selektif keimigrasian berdasarkan asas kemanfaatan, artinya: hanya orang asing yang membawa manfaat bagi negara yang dapat masuk dan tinggal di negara. Pengaplikasian kebijakan selektif ini harus mengakomodir *security approach* dan *prosperity approach*. Sehingga menurut substansi hukum, prinsip *non-refoulement* tidak dapat diterapkan bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia karena akan bertentangan dengan rezim hukum keimigrasian Indonesia. Sementara itu, Mega meneliti sekuritisasi migrasi pengungsi di Polandia sebagai sebagai suatu ancaman. Polandia memutuskan untuk tidak menampung lebih banyak pengungsi dari kawasan Arab dan Afrika karena alasan isu keamanan nasional. Mega menjelaskan bahwa kehadiran pengungsi di Polandia dianggap sebagai sumber konflik yang dapat mengancam politik, nasionalisme dan homogenitas dari negara penerima. Menggunakan logika sekuritisasi yang memperluas isu keamanan menjadi isu keamanan non-tradisional, Mega menyimpulkan bahwa kebijakan Polandia menolak pengungsi merupakan bentuk sekuritisasi isu migrasi dalam rangka melindungi kepentingan nasional dari arus pengungsi yang dianggap sebagai ancaman.

---



Penanganan pengungsi di suatu negara tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek politis yang turut mewarnai kebijakan perlindungan pengungsi di suatu negara. Penelitian Rohmad Adi Yulianto<sup>20</sup> dan Herlina Yosepina Sihombing<sup>21</sup> berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh *interest actors* di dalam penentuan kebijakan nasional dalam perlindungan pengungsi di Indonesia. Rohmad melihat selain rezim hukum internasional dan kepentingan nasional, solidaritas keumatan juga turut mempengaruhi kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia. Kesamaan kepercayaan antara pengungsi dengan masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi tingkat penerimaan maupun penolakan terhadap kehadiran pengungsi. Solidaritas keumatan tersebut berpengaruh dalam menurunkan tensi kontestasi antara rezim hukum internasional dengan regulasi nasional yang cenderung kontradiktif, sehingga menghasilkan kebijakan yang bersifat negosiatif pada perlindungan pengungsi di Indonesia. Sementara penelitian Herlina Sihombing melihat *interest groups* dari aktor non-negara sangat berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan pengungsi transit di Indonesia. Aktivisme seperti kampanye kemanusiaan, *FGD* HAM, jejak pendapat dan aktivisme lainnya dari *interest groups* turut dijadikan pertimbangan oleh presiden dalam pembuatan kebijakan perlindungan pengungsi.

---

<sup>20</sup> Rohmad Adi Julinto, "Penanganan Pengungsi....," hlm. 291.

<sup>21</sup> Herlina Yosepina Sihombing, "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott", *Journal of International Relations FISIP Universitas Diponegoro* (2019), hlm. 607.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, peneliti terdahulu lebih fokus membahas kewajiban negara dalam melindungi pengungsi yang didasarkan pada hukum internasional dan *ius cogens*. Selain itu, ada juga penelitian lain yang melihat pengungsi sebagai ancaman bagi kepentingan nasional sehingga keberadaan mereka perlu diantisipasi. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini justru ingin melihat posisi dilematis Indonesia yang berada di persimpangan jalan, antara menerima pengungsi ataupun menolak pengungsi dengan segala konsekuensinya masing-masing. Walaupun berbeda, namun ada keterkaitan yang erat antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis susun ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai nilai kebaruan dan sekaligus dapat mengisi celah-celah kosong dari penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Universalisme HAM**

Manfred Nowak dari Raoul Wallenberg Institute, Swedia sebagai ahli hukum yang mempopulerkan teori universalisme melihat HAM sebagai satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal, karena seluruh nilai-nilai HAM dapat diaplikasikan oleh dan kepada siapa saja baik itu institusi pemerintahan dan badan usaha, organisasi internasional maupun perorangan.<sup>22</sup> Sementara Rhoda E Howard ahli HAM dari Wilfrid Laurier University, Kanada menyatakan bahwa universalisme berarti HAM

---

<sup>22</sup> Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm 1.

yang melekat pada setiap manusia tidak bisa dicabut dan diingkari oleh siapapun.<sup>23</sup> HAM sebagai prinsip fundamental dalam perlindungan kehidupan dan martabat manusia, maka prinsip ini berlaku: universal, tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*). Oleh karena itu, terlepas adanya sekat-sekat yurisdiksi negara, regionalisme, serta berbagai perbedaan latar belakang sejarah, budaya, ras, hingga agama, semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Adanya pengakuan internasional bahwa HAM mengikat secara hukum dalam konstitusi atau melalui ratifikasi berbagai perjanjian dalam hukum internasional menjadikan HAM sebagai standar normatif universal yang harus diperjuangkan secara bersama.<sup>24</sup>

- a. Aplikasi teori universalisme HAM oleh negara tidak bisa dilepaskan dari teori konstruktivisme dari Friederich Kratochwil dan Nicolas Onuf yang melihat hubungan antar institusi internasional tidak hanya dibentuk oleh kepentingan, tetapi juga konstruksi sosial melalui pendekatan persuasif yang mengarah kepada persamaan kepentingan, maksud, dan nilai antar aktor negara. Adanya maksud kolektif melalui “persamaan persepsi masyarakat dunia tentang nilai-nilai universal” akan menciptakan hak dan kewajiban baru yang ditaati oleh

---

<sup>23</sup> Rhoda E Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2000), hlm. 1.

<sup>24</sup> Manfred Nowak, *Introduction to The International...*, hlm 26-28.

semua aktor negara.<sup>25</sup> Persamaan persepsi yang dimaksud tersebut adalah norma HAM universal. Menurut teori konstruktivis, konsep norma ini kemudian melahirkan logika kepatutan yang menjadi acuan bagi negara dalam bertindak agar sesuai dengan standar yang diharapkan dan bernilai baik menurut masyarakat internasional. Sebab sifatnya yang ideasional dan memiliki justifikasi secara moral atas kebenarannya, norma HAM adalah *standard of appropriatenes* berupa nilai moral yang tidak perlu lagi diperdebatkan keabsahannya. Oleh karena itu, menurut pendekatan konstruktivis, setiap kebijakan nasional suatu negara akan dibatasi oleh norma HAM.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, teori universalisme HAM dan teori konstruktivisme dapat memberikan eksplanasi tentang bagaimana nilai-nilai universal HAM dapat mengubah preferensi Indonesia untuk mengambil *humanity approach* dalam merespon arus pengungsi transit di Indonesia.

## 2. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum menurut pendapat Mahfud MD adalah garis kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan melalui pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita negara.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional, Arus Utama, Alternatif dan Reflektivis* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018). hlm. 281.

<sup>26</sup> Ahmad Luthi Maajid, 'Rasional-Konstruktivis: Indonesia di Persimpangan Jalan Merespon Kebijakan "Turn Back The Boats" Australia', *Journal of International Relations*, Vol.2, No.1 (2016), hlm. 108.

<sup>27</sup> Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 1.

Selanjutnya Padmo Wahjono melihat politik hukum sebagai kebijakan pangkal yang menentukan bentuk, arah, dan isi dari kebijakan yang akan dibentuk di masa yang akan datang.<sup>28</sup> Sementara penulis sendiri, lebih suka menggunakan pendapat dari Soehino yang mengartikan politik hukum sebagai proses pembentukan *ius constituendum* (tujuan dan cita-cita hukum) dari *ius constitutum* dalam rangka mengarahkan dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>29</sup> Maka kesimpulannya, politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang akan menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang meliputi pembentukan, penerapan dan penegakan hukum guna mencapai tujuan negara. Menurut Satjipto Rahardjo, aspek kajian politik hukum menyangkut: tujuan yang akan dicapai melalui instrumen hukum, cara yang dipilih untuk menentukan langkah terbaik untuk menuju tujuan, waktu suatu aturan hukum perlu diubah, dan terakhir melalui perumusan suatu pola untuk memilih tujuan.<sup>30</sup>

- a. Karena politik hukum pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan negara, maka teori politik hukum sangat beririsan dengan teori rasionalisme yang berakar pada pemikiran Madzhab Neoliberal Institusional ala Immanuel Kant. Dasar dari pemikiran rasionalisme adalah logika strategis untuk memaksimalkan keuntungan, di mana negara dalam menentukan kebijakan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soehino, *Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Badan percetakan Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM, 2010), hlm. 3.

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 352.

politiknya mendasarkan pada kondisi yang paling banyak membawa keuntungan dengan mempertimbangkan sejumlah kesempatan (*opportunities*) dan hambatan (*constraint*) yang ada. Oleh karenanya negara melihat norma dan aturan internasional sebagai media untuk mencapai kepentingan nasional, artinya aturan internasional tersebut cenderung ditaati apabila sejalan dengan kepentingan nasional.<sup>31</sup>

Negara sebagai aktor rasional menyadari bahwa dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya sering kali lebih berhasil dengan saling bekerja sama antar aktor. Kerjasama selanjutnya akan membentuk institusi internasional yang melahirkan norma-norma dan aturan guna mengatur masyarakat internasional, menetapkan peran perilaku, membatasi aktivitas dan menentukan tujuan bersama.<sup>32</sup> Pendukung teori rasionalis melihat, walau antar negara mempunyai sisi agresivitas (*realisme*), namun negara tetap melihat hakikat hubungan internasional sebagai dorongan untuk menahan diri dan patuh pada hukum dan aturan internasional guna mencapai tujuan tertentu.<sup>33</sup> Keberadaan teori politik hukum dan teori rasionalisme dalam penelitian ini penting sekali untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Indonesia dalam mengambil kebijakan serta merumuskan instrumen hukum

---

<sup>31</sup> Ahmad Luthi Maajid, 'Rasional-Konstruktivis: Indonesia....),' hlm. 107-108.

<sup>32</sup> Christian reus-Smit, *The Politics of International Law* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 26.

<sup>33</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan....*, hlm. 70.

perlindungan pengungsi di tengah posisi dilematis, pada hakikatnya tetap berpijak pada tujuan dan cita-cita negara di dalam UUD.

### 3. Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi diperkenalkan oleh pakar keamanan Madzhab Kopenhagen yang mencoba menjelaskan perluasan konsep keamanan pasca perang dingin dari sekedar aspek keamanan tradisional saja yang sangat militeristik.<sup>34</sup> Dipelopori oleh Richard Ullman yang melihat banyaknya fenomena negara (era perang dingin) yang terobsesi dalam peningkatan kekuatan militer untuk kedaulatan negara dan integritas teritorial, namun sering kali justru mengabaikan prinsip kemanusiaan seperti kebebasan individu, non diskriminasi, dan kesejahteraan. Ullman kemudian menawarkan redefinisi persepsi keamanan bahwa ancaman tidak hanya dikaitkan dengan dengan integritas teritorial dan kedaulatan semata, namun mencakup berbagai faktor yang dapat mempersulit kebijakan suatu negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi warganya.<sup>35</sup> Konsep baru dari Ullman ini juga senada dengan pendapat pakar keamanan lainnya, Barry Buzan yang melihat isu keamanan tidak hanya identik dengan keamanan militer, namun juga mencakup lima aspek, yaitu: kemaman politik, keamanan ekonomi, keamanan militer, keamanan lingkungan dan keamanan masyarakat.<sup>36</sup> Dengan begitu teori

---

<sup>34</sup> *Ibid.* 179.

<sup>35</sup> Richard Ullman, "Redefining Security," dalam Christopher W Hughes dan Lai Yew Ming, (ed.), *Security Studies: A Reader* (London: Routledge, 2011), hlm. 11.

<sup>36</sup> Barry Buzan, "new Patterns of Global Security in the Twentieth Century," *International Affairs*, Vol 67 No.3 (1991), hlm. 439.

sekuritisasi berusaha memperluas (*widening*) dan memperdalam (*deepening*) pemahaman tentang isu keamanan yang tidak terbatas pada isu tradisional, namun juga meliputi isu-isu lain yang mempengaruhi sisi kehidupan manusia sehari-hari seperti: kriminal, bencana kemanusiaan, kemiskinan, kekerasan seksual, hingga isu lingkungan yang dapat mengganggu keamanan negara dan eksistensi manusia.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini teori sekuritisasi berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara pengungsi transit dengan dampak yang harus ditanggung Indonesia atas kehadiran mereka, sehingga membuat Indonesia enggan untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan terencana dengan menggunakan metode ilmiah guna menelusuri dan menemukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gejala atau fenomena.<sup>38</sup> Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan kegiatan dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan menggunakan metode penelitian, maka akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian dapat dilakukan.<sup>39</sup> Adapun metode ilmiah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan...*, hlm. 195

<sup>38</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review FH Universitas Pelita harapan* (2006), hlm. 86.

<sup>39</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata cara dan Contoh Penyusunan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 106.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>40</sup> Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkret dan sistem hukum<sup>41</sup> yang kemudian digunakan untuk menganalisis politik hukum perlindungan pengungsi transit di Indonesia dan posisi Indonesia di antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi transit.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, menganalisis suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dengan kacamata teori-teori hukum dan politik, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>42</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala dalam suatu fenomena yang ada di masyarakat, yang kemudian dilakukan analisis terhadap teori-teori hukum yang

---

<sup>40</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm. 2-3.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2004), hlm. 29.

<sup>42</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

ada untuk menjawab rumusan masalah.<sup>43</sup> Penyusun dalam hal ini berusaha mendeskripsikan politik hukum kebijakan perlindungan pengungsi transit di Indonesia dan posisi Indonesia di antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi transit.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>44</sup> Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji aplikasi dari teori-teori hukum terhadap pembahasan yang penyusun lakukan, yaitu terhadap politik hukum perlindungan pengungsi transit di Indonesia dan posisi Indonesia di antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi transit.

### **4. Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan mulai dari pengumpulan peraturan perundang-undangan, literatur hingga media informasi yang relevan dengan tema yang penulis angkat, yang didasarkan pada tiga jenis sumber data, yaitu:

---

<sup>43</sup> Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suaatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini, UUD 1945, UU No.39 tahun 1999, UU No.37 tahun 1999, Perpres 125 Tahun 2016, Peraturan Dirjen Imigrasi dan peraturan lainnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan berbagai konvensi internasional terkait seperti: *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *International Convention Civil and Political Right (ICCPR)*, *International Convention Economic Social and Cultural Right (ICESCR)*, *Convention Against Torture (CAT)*, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup buku-buku sosial yang mencakup buku hukum maupun buku politik yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat. Selanjutnya juga menggunakan artikel ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah hukum, maupun pendapat ahli hukum. Terakhir penelitian ini juga menggunakan penelitian ilmiah yang tidak diterbitkan seperti skripsi, tesis dan disertasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan informasi hukum, baik yang terdokumentasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia {KBBI}, ensiklopedia dan surat kabar), maupun yang tersaji dalam media, seperti youtube dan artikel populer di dalam CNN, BBC, VOA, Detik, Suara Merdeka dan lain sebagainya.

## 5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yang dilakukan melalui pengaturan secara logis dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan tema seputar pengungsi, baik dari sumber pustaka seperti buku, jurnal hingga disertasi, maupun media mainstream seperti website dan youtube (BBC, CNN, Kompas, VOA dan Detik). Data yang didapat kemudian dilakukan penyusunan guna mendapatkan informasi yang valid dan objektif. Keseluruhan informasi yang didapatkan tersebut akan dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat, yaitu politik hukum perlindungan pengungsi transit di Indonesia dan posisi Indonesia dalam melindungi pengungsi transit.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman pada esensi dan memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis menyajikan penelitian ini ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Bab *Kedua* berisi konsep dan karakteristik pengungsi internasional dan HAM yang meliputi, penjelasan tentang terminologi pengungsi, pencari suaka dan sistem suaka, pengungsi transit, dan negara transit. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai konsep perlindungan internasional pengungsi di dalam HAM. Terakhir adalah penjelasan tentang perlindungan pengungsi menurut konvensi 1951 dan protokol 1967.

Bab *Ketiga* berisi gambaran umum gelombang pengungsi transit di Indonesia, yang meliputi: profil gelombang pengungsi di Indonesia yang dibagi menjadi dua bahasan, yaitu: pengungsi indocina 1975 dan pengungsi pasca tahun 2000. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan seputar perkembangan regulasi penanganan pengungsi di Indonesia, model penanganan pengungsi transit berdasarkan regulasi yang sudah ada di Indonesia. Dibahas pula dalam bab ini aktor terkait penanganan pengungsi transit dan terakhir ditutup dengan relasi antara kepentingan nasional dengan penanganan pengungsi transit di Indonesia.

Bab *Keempat* berisi analisis posisi Indonesia: antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam perlindungan pengungsi transit di Indonesia. Bab empat ini adalah jantung dari penelitian ini yang berusaha menjawab rumusan masalah sebagaimana dimaksud di awal.

Bab *Kelima* berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang sudah dianalisis pada bab empat sebelumnya, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dari referensi yang diambil selama penelitian ini berlangsung.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Politik hukum perlindungan pengungsi transit di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari *ground design* kebijakan besar Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional di dalam Alenia 4 Pembukaan UUD 1945 tentang pelaksanaan ketertiban dunia, bahwa perlindungan pengungsi transit merupakan bagian dari pelaksanaan ketertiban dunia untuk melindungi HAM dan kemanusiaan. Cita-cita nasional tersebut kemudian diturunkan ke dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia melalui Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 (1) UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 26, 27 (1)(2) UU No. 37 Tahun 1999 yang sama-sama berisi pengakuan terhadap konsep suaka dan perlindungan pengungsi internasional. Diterbitkannya Perpres No. 125 Tahun 2016 sebagai *ius constituendum* adalah wujud dari cita-cita negara dalam melaksanakan ketertiban dunia berupa praktik perlindungan pengungsi transit di Indonesia.
2. Indonesia memutuskan tetap mengambil posisi moderat dalam praktik perlindungan pengungsi transit, yang diwujudkan dengan kesediaannya “menampung sementara” pengungsi melalui program *Refugees Process Center (RPC)*. Selain itu diterbitkannya Perpres No. 125 Tahun 2016 sebagai alternatif dari Konvensi Pengungsi 1951 di tengah kondisi *legal vacuum* di Indonesia, hal tersebut juga dapat diartikan sebagai sebuah komitmen yang semakin meneguhkan

kebijakan moderat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran pengungsi telah menempatkan Indonesia pada posisi dilematis, di satu sisi kehadiran pengungsi di Indonesia tidak hanya mengancam aspek tradisional, namun juga mencakup ancaman pada aspek non tradisional seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan kesehatan. Sehingga membuat Indonesia sebenarnya tidak menginginkan keberadaan mereka di Indonesia dalam waktu yang lama apalagi menerimanya dalam bentuk integrasi lokal (perspektif sekuritisasi). Sementara di sisi lain, Indonesia jelas mempunyai tanggung jawab untuk melindungi pengungsi atas dasar kemanusiaan dan HAM dalam bentuk pelaksanaan prinsip *non-refoulement* itu sendiri. Hal ini adalah konsekuensi dari status prinsip ini yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan berkarakter *ius cogens* (universalisme HAM).

Argumentasi mendasar mengapa kebijakan tersebut adalah sebuah posisi moderat, karena mampu mengakomodir dua kepentingan Indonesia sekaligus. Dilihat dalam perspektif rasionalisme kebijakan Indonesia tersebut tidak lepas dari langkah strategis Indonesia untuk mengkapitalisasi keuntungan dalam praktik perlindungan pengungsi. Melalui *RPC*, langkah tersebut setidaknya sudah berhasil meringankan beban Indonesia akibat program integrasi lokal. Di saat yang sama *RPC* juga menjadi bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjalankan prinsip *non-refoulement*. Selanjutnya dalam skala yang lebih luas, baik penampungan sementara melalui *RPC*, serta diterbitkannya Perpes No. 125 Tahun 2016 dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai batu loncatan untuk menguatkan citra politik luar

negerinya sebagai “negara pembela HAM.” Semakin baik citra politik Indonesia akan menguatkan posisi tawar Indonesia di percaturan politik global. Adanya kepentingan atas pengakuan sebagai negara pembela HAM inilah yang kemudian menghasilkan kebijakan kompromis berdimensi HAM dengan alternatif menampung sementara pengungsi.

Selanjutnya dilihat dari perspektif konstruktivisme, baik kebijakan menampung pengungsi maupun Perpres No. 125 Tahun 2016 menunjukkan adanya pengaruh moral yang bersifat ideasional. Pengaruh moral inilah yang kemudian mengarahkan ketaatan Indonesia terhadap berbagai norma HAM dan kemanusiaan, sehingga dalam praktik penanganan pengungsi akan mendorong Indonesia untuk menghasilkan kebijakan yang humaniter. Berbeda dengan pandangan rasionalis yang melihat kebijakan menampung sementara pengungsi dan Perpres No. 125 tahun 2016 karena adanya alasan keuntungan politik dibaliknya, konstruktivis melihat kebijakan tersebut adalah semata-mata karena alasan kemanusiaan sebagai sebuah langkah yang sudah semestinya dilakukan oleh negara-negara beradab. Pertemuan antara teori rasionalis dan konstruktivis dalam praktik penanganan pengungsi transit di Indonesia inilah yang penulis sebagai langkah moderat Indonesia yang menghasilkan *win-win solution* karena berhasil menjembatani antara kepentingan nasional yang ingin diperjuangkan Indonesia dengan kewajiban internasional yang dibebankan kepada Indonesia.



## **B. Saran.**

Keputusan Indonesia menempuh jalan moderat dengan menampung sementara pengungsi melalui program *RPC* membawa konsekuensi bahwa pengungsi tetap diizinkan masuk sementara ke Indonesia untuk penentuan status pengungsi oleh UNHCR. Baik ketika masa *RSD* maupun masa tunggu untuk penempatan pengungsi ke negara penerima, aspek perlindungan HAM harus benar-benar diberikan oleh negara kepada pengungsi selama mereka di Indonesia.

### **1. Saran untuk pemerintah.**

Setelah diterbitkannya Perpres No. 125 Tahun 2016, tantangan praktik perlindungan pengungsi tidak lagi terletak pada kekosongan hukum akibat ketiadaan regulasi teknis, namun bagaimana mengimplementasikan substansi dari perpres tersebut dalam praktik perlindungan pengungsi transit di Indonesia. Jangan sampai slogan perlindungan HAM bagi pengungsi yang selama ini digaungkan Indonesia hanya terbatas pada ranah permukaan saja, namun tidak masuk ke dalam ranah substansi yang sesungguhnya seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan di penampungan yang kurang memadai, manajemen pengorganisasian pengungsi yang belum tertata, fasilitas khusus bagi pengungsi berkebutuhan khusus yang belum merata, sistem keamanan yang buruk dan lain sebagainya. Sebagai kasus yang berskala global, pemerintah sayogyanya juga lebih intens dalam melibatkan *interest actors* baik itu yang berskala lokal maupun internasional. Sebagai negara maritim dengan potensi ancaman kejahatan migrasi yang besar, pemerintah perlu menginisiasi pembentukan forum internasional yang

membahas manajemen migrasi berbasis keamanan teritorial, namun tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.

## 2. Saran untuk aktivisme lembaga kemanusiaan.

Lembaga kemanusiaan (*NGO*) baik berskala lokal maupun internasional dalam melakukan aktivisme kemanusiaan bagi pengungsi hendaknya tetap mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadi pertentangan di antara keduanya. Para aktivis kemanusiaan hendaknya lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng pihak pemerintah untuk mengampanyekan fenomena pengungsi sebagai suatu permasalahan HAM dan kemanusiaan. Selain itu sosialisasi terhadap pengungsi itu sendiri tentang pentingnya cara-cara migrasi yang aman juga sebaiknya dilakukan untuk menekan angka kejahatan internasional yang sangat lekat dengan aktivisme migrasi pengungsi.

## 3. Saran untuk peneliti.

Untuk para peneliti, penulis mengharapkan agar penelitian terkait perlindungan pengungsi ini dilanjutkan dengan perspektif lain yang lebih luas dan mendalam. Dinamika pengungsi adalah permasalahan yang sangat luas dan multidimensi. Adapun penelitian yang penulis lakukan ini hanyalah satu dari sekian banyak perspektif tentang pengungsi. Semakin banyak penelitian yang dilakukan terkait permasalahan pengungsi, maka akan semakin memperkaya khasanah keilmuan dan perbandingan terkait praktik perlindungan pengungsi berdasarkan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang No.06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.

Undang Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Surat Dirjen Imigrasi No.F-IL.01.10-1297 Tahun 2002.

Peraturan Dirjen Imigrasi No.IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010.

*Universal Declaration of Human Right.*

*Convention Relating to the Status of Refuuges 1951.*

*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967.*

*International Convention on Civil and Political Right (ICCPS).*

*Vienna Convention on the Law of treaties 1969.*

Resolusi Majelis Umum 428 (V) 14 Desember 1950, *Statute of the office of the UNHCR.*

### 2. Buku.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Belli, Roberta, dkk, “*Migrasi dan Kejahatan,*” dalam Mangai Natarajan (ed), *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.
- Blazt, William Ernest, *Human Security: Some Reflections*, Toronto: University Of Toronto Press, 1966.
- Browlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Eddyono, Luthfi Widagdo Eddyono, *Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hadiwinata, Bob Sugeng, *Studi dan Teori Hubungan Internasional, Arus Utama, Alternatif dan Reflektivis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hamid, Sulaiman, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Howard, Rhoda E, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Ismayanti, Isye, *Manusia Perahu, Tragedi Kemanusiaan di Pulau Galang*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013.
- Kasim, Ifdal, Johanes da Masesnus Arus (ed), *Hak Ekonomi Sosial an Budaya, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, 2015.
- MD, Moh.Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2004.
- Missbach, Antje, *Troubled Transit Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nowak, Manfred, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- O'Brien, John, *International law*, London: Cavendish, 2001.
- Perwita, Anak A.B dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pinto, Moragodage. C. W, *Reflection on International Liability for injurious Consequences Arising Out of Acts Not Prohibited by International Law*, Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 1985.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Kegunaannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Riyadi, Eko, *Hak Asasi Manusia Internasional perspektif Internasional, Regional, dan nasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rizki, Rudi M, *Pokok-Pokok Hukum HAM Internasional*, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Romsan, Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic offset, 2003.
- Rosenau, James N, *International Encyclopedia of Social Sciences*, New York: Crowell Collier and MacMillan, 1968.
- Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Sefriani, "Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Simamora, Parulian, *Peluang & Tantangan Diplomasi Pertahanan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Smit, Christian Reus, *The Politics of International Law*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Soehino, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Badan percetakan Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM, 2010.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suaatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata cara dan Contoh Penyusunan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Tim Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional di Indonesia*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR, 2005.
- \_\_\_\_\_, The UN Refugee Agency, *NGO Partnership in Refugees Protection: Question and Answer*, tanpa kota, UNHCR, 2007.
- Ullman, Richard, "Redefining Security," dalam Christopher W Hughes dan Lai Yew Ming, (ed.), *Security Studies: A Reader*, London: Routledge, 2011.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2002.
- Zed, Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.

### 3. Laporan Hasil Penelitian.

Bintang Indra Wibisono, “Praktik Sekuritisasi dalam Penanganan Pengungsi di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” *Tesis Universitas Gadjah Mada*, 2017.

Nurzaitun Zenita Ismail, Peranan Indonesia dalam Penanganan *Irregular Migration* dalam Kerangka Bali Process, *skripsi Universitas Hasanuddin*, 2016.

Rohmad Adi Yulianto, “Penanganan Pengungsi Muslim di Indonesia, Kontestasi antara Rezim Hukum Internasional, Solidaritas Keumatan, dan Kepentingan Nasional,” *Desertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

### 4. Jurnal Ilmiah.

Adrianus A V Ramon, “Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional”, *TERAS Law Review Universitas Trisakti*, 2019.

Agastya fatchur Royyan, dkk, “Urgensi Indonesia Meratifikasi *The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967* Mengenai Pengungsi Internasional,” *Belli Ac Pacis*. Vol.4. No.1, 2018.

Ahmad Luthi Maajid, ‘Rasional-Konstruktivis: Indonesia di Persimpangan Jalan Merespon Kebijakan “*Turn Back The Boats*” Australia’, *Journal of International Relations*, Vol.2, No.1, 2016.

Ann Kimball, “The Transit State: A Comparative Analysis of Mexican and Maroccan Immigration Policies,” San Diego: *Center for Comparative Immigration Studies, University of California*, 2007.

Barry Buzan, “new Patterns of Global Security in the Twentieth Century,” *International Affairs*, Vol 67 No.3, 1991.

Celia Mc Michael, “everywhere is Allah Place: Islam and everyday life Somali women in Melbourne,” *Journal of refugee Studies* Vol 15 No.2, 2002.

Eva Johan, ‘Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara’, *Yuridika*, Vol.28, No.1, 2013.

Fitria, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 no. 1, 2015.

- Herlina Yosepina Sihombing, “Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott”, *Journal of International Relations FISIP Universitas Diponegoro*, 2019.
- Intan Pelangi, “Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 39 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, 2017.
- Irma D Rismayanti, “Manusia Perahu Rohingnya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN”, *Opinio Juris* Vol.1 Ditjen HPI Kemenlu, 2009.
- Kevin Ronaldo Sirait dkk., “Usaha Mendapatkan Pengakuan internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam menangani isu Pengungsi”, *Jurnal Indonesian Perspective* Vol.4 No. 2, 2019.
- Lindra Darnela dan Muhammad Ady Nugroho, “Perlindungan *Stateless Person* Imigran Rohingnya Di Aceh,” *Jurnal Asy-Syir’ah UIN Sunan Kalijaga*, 2017.
- M Alvi Syahrin, “Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingnya: Pendekatan Hukum Interdisipliner”, *Jurnal Lex Librum*, Vol.V No.2, 2019.
- \_\_\_\_\_, “Haruskah Indonesia menangani pengungsi dari luar negeri?”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol.9 No.3, 2019.
- Mega Nisfa Makhroja, “Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa”, *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, Vol.2 No.1, 2020.
- Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review FH Universitas Pelita harapan*, 2006.
- Michelle foster, Protection Elsewhere: The Legal Implications of Requiring Refugees to seek Protection in Another State, *Michigan Journal of International Law* Vol.28, 2007.
- Moh.Fandik, “Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975 -1979,” *jurnal pendidikan sejarah*, Vol.1, No.1, 2013.
- Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman, “Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi”, *Juris-Diction* Vol.1 No.1.



## 5. Website.

UNHCR, <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>, akses 15 Februari 2022.

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150903085541-134-76336/foto-bocah-suriyah-tewas-di-pantai-turki-sentakkan-dunia>, akses 16 februari 2022.

Antara TV Indonesia, <https://youtu.be/fmRTBL52TnM>, akses 25 Oktober 2020.

Kompas TV, <https://youtu.be/InE4axjvOTs>, akses 25 Oktober 2020.

CNN Indonesia, [https://youtu.be/m-AoJrLeb\\_w](https://youtu.be/m-AoJrLeb_w), akses 25 Oktober 2020.

IOM, <https://Indonesia.iom.int/id/international-organization-migration-indonesia>, akses 15 Oktober 2021.

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>, akses 24 Juni 2022.

Kompas, “Konflik Rohingnya di Myanmar,” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>, akses 02 Agustus 2021.

<http://www.komnasham.go.id//index/news2015/7/28/173mou-kom-nas-ham-dan-unhcr-dorong-perlindungan-pengungsi-dan-pencari-suaka.html>, akses 16 Mei 2022.

GNFI, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2015/05/16/menyapa-kembali-sejarah-pengungsi-vietnam-di-indonesia>, akses 05 Juli 2022.

Liputan 6, <https://www.liputan6.com/global/read/3034088/unhcr-puji-perpres-baru-ri-soal-penanganan-pengungsi>, akses 05 Juli 2022.

Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/144679/dubes-dian-t-djani-jadi-wakil-presiden-dewan-ham-pbb>, akses 05 Juli 2022.

Republika, <https://www.republika.co.id/berita/o4s8g310/siti-ruhaini-dzuhayatin-negara-oki-berbenah-menyikapi-ham>, 05 Juli 2022.

UNHCR, “Refugees, asylum-seekers, internally displaced person (IDPs), returnees (refugees and IDPs), stateless person, and other of concern to UNHCR by origin, mid-2015,” <http://www.unhcr.org/global-trends-2015.html>, akses 02 Agustus 2021.

France 24 English, <https://www.youtube.com/watch?v=0htDx-f5rBc>, akses 03 Maret 2021.

Kata Data, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/sebanyak-558-pengungsi-di-indonesia-dari-afghanistan-pada-juni-2021>, 03 Maret 2022.

BBC Indonesia, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/11/151111\\_indonesia\\_hazara\\_afghan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_hazara_afghan), 02 Agustus 2020.

Kompas, “Sebanyak 77 Pengungsi Bangladesh telah Dipulangkan,” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>, akses 03 Agustus 2021.

CNN Indonesia, (1327) Prostitusi Warga Asing Bertarif Puluhan Juta Terbongkar – YouTube, akses 18 Juli 2022.

Nasional Republika, <https://nasional.republika.co.id/berita/pvkdj409/dua-pencari-suaka-terindikasi-lakukan-praktik-prostitusi>, akses 24 Juli 2022.

BBC Indonesia, Afghanistan: Berapa banyak produksi opium di negara itu dan bagaimana dikaitkan dengan Taliban? - BBC News Indonesia, akses 24 Juli 2022.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA